

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL
AKIBAT PENYALAHGUNAAN UANG DONASI**



AFIF RIDWAN ARIF

1810211310019

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2025

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL
AKIBAT PENYALAHGUNAAN UANG DONASI**



AFIF RIDWAN ARIF

1810211310019

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2025

**TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT
PENYALAHGUNAAN UANG DONASI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

AFIF RIDWAN ARIF

1810211310019

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL
AKIBAT PENYALAHGUNAAN UANG DONASI

Diajukan Oleh

Aufi Ridwan Arif
NIM. 1810211310019

Skripsi telah dipertahankan di depan panitia penguji
Pada hari selasa tanggal 10 bulan Juni 2025 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Muhammad Yusman, S.H., M.H.
NIP. 19900424 202203 1 006

Diketahui
Banjarmasin, 10 Juni 2025
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENCESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL
AKIBAT PENYALAHGUNAAN UANG DONASI**

Ditujukan Oleh

Afif Ridwan Arif

NIM. 1810211310019

Skripsi ini memenuhi Syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 304/UN8.1.A/SP/2025
Tanggal : 25 JUN 2025

Disahkan Oleh
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afif Ridwan Arif
NIM : 1810211310019
Tempat/Tgl.Lahir : 28 Agustus 2000
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**Tanggung Jawab Perdata Atas Kerugian Yang Timbul Akibat
Penyalahgunaan Uang Donasi**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 04 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,

Sungguh-Sungguh

Afif Ridwan Arif

NIM. 1810211310019



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa 10 Juni 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Sidang : Dr. Saprudin, S.H., LL., M
Sekertaris : Rahmat Budiman, S.H., LL. M
Pembimbing/ Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 570/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 04 Juni 2025

MOTO

Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia, apapun yang terjadi.

(**Audrey Hepburn**)

Waktumu terbatas, jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak dogma hidup dengan hasil pemikiran orang lain

(**Steve Jobs**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Pencipta semesta alam, yang atas kuasa dari ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini di persembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Papah dan Mama tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud anakmu yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku **Zauhar Arif** (alm) dan **Ana Kusmayanti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga sekarang menjadi anak yang saleh yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu takdapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi anakmu untuk menjadi lebih mandiri. Doa serta ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Papah dan Mama selalu mendapat lindungannya dunia dan akhirat. Dihaturkan Sembah Sujud untuk Papah dan Mama berdua.

Kakak Tersayang

Dengan penuh rasa Syukur, saya ingin mengucapkan rasa terimakasih saya kepada kaka saya yang bernama **Annisa Yasmin Arif**. Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah mendukung adikmu ini dalam segala hal yang telah dilakukannya selama ini dan terimakasih sekali lagi dari adikmu untuk kakanya tersayang.

Dosen Pembimbing Skripsi

Dengan penuh rasa hormat dan terimakasih kepada Bapak **Muhammad Yusman S.H., M.H.** telah memberikan bimbingan, arahan, dan inspirasi selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran, pengetahuan dan dedikasi Bapak telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah Bapak berikan dapat bermanfaat saya dan orang lain di masa depan. Terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan.

RINGKASAN

Afif Ridwan Arif, Juni 2025. Tanggung Jawab Perdata Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Penyalahgunaan Uang Donasi Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman, Pembimbing: Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas tanggung jawab perdata yang timbul akibat penyalahgunaan uang donasi, dengan fokus utama pada studi kasus donasi untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras yang kisahnya sempat viral di media sosial. Penggalangan dana yang dilakukan oleh Pratiwi Noviyanthi dan dipromosikan oleh Denny Sumargo berhasil menghimpun dana hingga Rp1,5 miliar. Namun, penggunaan dana tersebut menjadi polemik, karena Agus Salim dituding menyalahgunakan donasi untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pengobatan sebagaimana dimaksudkan. Permasalahan hukum yang muncul adalah bagaimana hubungan hukum antara donatur dan pengelola donasi, serta bagaimana bentuk tanggung jawab perdata apabila terjadi penyalahgunaan dana, baik dari perspektif wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (KUHP, UU No. 9 Tahun 1961, PP No. 29 Tahun 1980, Permensos No. 8 Tahun 2021), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum, media daring).

Hasil Penelitian ini menunjukkan Hubungan hukum antara donatur dan pengelola donasi dapat berupa hibah, perjanjian, atau bentuk perikatan tergantung pada kesepakatan antara kedua pihak. Jika terdapat syarat penggunaan dana dan tidak dipenuhi, maka berlaku asas wanprestasi. Tindakan pengelola dana yang menyalahgunakan dana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) tergantung pada adanya unsur kesengajaan, niat jahat, dan penggunaan tidak sah.

Pengelola donasi juga terikat untuk memberikan laporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi izin, yaitu Kementerian Sosial, sebagaimana diatur dalam PP No. 29 Tahun 1980 dan Permensos No. 8 Tahun 2021

Afif Ridwan Arif, Juni 2025. Tanggung Jawab Perdata Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Penyalahgunaan Uang Donasi Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman, Pembimbing: Muhammad Yusman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Fenomena maraknya penggalangan dana (donasi) melalui media sosial dan platform digital dalam rangka kegiatan sosial telah membuka banyak ruang partisipasi publik. Namun, kurangnya pengawasan dan pengaturan hukum yang ketat juga menimbulkan potensi penyalahgunaan dana donasi oleh pihak penerima maupun pengelola. Salah satu kasus aktual adalah konflik penggunaan dana donasi oleh Agus Salim, korban penyiraman air keras, yang memperoleh donasi sebesar Rp1,5 miliar melalui kampanye yang dipelopori oleh Pratiwi Noviyanthi dan Denny Sumargo. Permasalahan muncul ketika dana tersebut diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, memicu konflik hukum dan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) hubungan hukum antara donatur dan pengelola donasi dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata); dan (2) bentuk pertanggungjawaban pengelola/penerima donasi atas tindakan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara donatur dan pengelola donasi dapat berbentuk hibah murni atau hubungan kontraktual, tergantung pada syarat dan kesepakatan yang menyertainya. Dalam kasus penyalahgunaan, tanggung jawab perdata dapat dikenakan kepada penerima dana jika terbukti melakukan. serta sanksi administratif sesuai regulasi pengumpulan uang atau barang. Kewajiban transparansi dan pelaporan kepada pemberi izin juga diatur dalam Permensos No. 8 Tahun 2021 dan PP No. 29 Tahun 1980.

Kata kunci: Tanggung jawab perdata, penyalahgunaan donasi, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, pengawasan hukum

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah mengkaruniakan rahmat dan kasih sayang-Nya serta melimpahkan anugerah ilmu kepada penulis, sehingga atas izin-Nya penulisan skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Perdata Atas Kerugian Yang Timbul Akibat Penyalahgunaan Uang Donasi” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dapat penulis selesaikan.

Rangkaian kata yang menjadi kalimat dalam setiap bab dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari tidak akan pernah terselesaikan tanpa adanya bantuan dari semua pihak. Dengan segala rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas semua doa, dukungan, bimbingan, dan pengarahan sehingga dapat terselesaikannya penulisan Skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Magkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Studi Hukum;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan

administratif selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

3. Bapak Muhammad Yusman, S.H., M.H. selaku Pembimbing penulisan skripsi penulis, yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun, bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta penuh kesabaran menghadapi penulis selama memberikan bimbingan.
4. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku ketua sidang dan Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M., selaku sekretaris sidang yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun, serta bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi nya selama penulis dalam masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu memberikan pelayanan mahasiswa dengan baik dan ramah.
8. Orang tua tercinta penulis, Ayahanda Zauhar Arif (alm) dan Ibunda Ana Kusmayanti yang telah memberikan nasihat – nasihat dan motivasi

agar penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan juga dukungan berupa doa dan semangat yang sangat memotivasi penulis;

9. Saudari Penulis Kakak Annisa Yasmin Arif terimakasih telah memberi doa dan dukungan baik materil maupun inmateril.
10. Sahabat terdekat penulis, Salma Fria Vinola, Didan Adhani Putra Wijaya, Putri Savira, Rizki Ananta Sugiarto, Mutia Assyifa, Rania Assyifa, Gusti Ryhza Saputra, Ihsan Nabil Alhaidar, Muhammad Ihsan Maulana, Muhammad Yarni, yang selalu menghibur dan memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang kepada penulis.
11. Semua sahabat penulis, khususnya angkatan 2018 Kelas A Reguler A, dan Program Kekhususan Hukum Perdata yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan. Semoga dengan ini dapat memberikan semangat yang lebih kepada penulis anak kedepannya.

Banjarmasin, 13 Juni 2025

Penulis



Afif Ridwan Arif
NIM. 1810211310019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Tipe Penelitian.....	9
4. Jenis Data.....	9
5. Pendekatan Penelitian.....	10

E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	12
B. Pengertian Donasi.....	13
C. Penyalahgunaan Uang donasi	14
D. Pengertian Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung jawab Penyalahgunaan Uang donasi	17
E. Tinjauan Umum Tentang Donation Based Crowdfunding	20
F. Tinjauan Hukum dan Pengaturan Uang Donasi.....	21
BAB III PEMBAHASAN.....	26
A. Subjek Hukum Penyalahgunaan Uang Donasi	26
B. Tanggung Jawab uang donasi kaitannya dengan tindakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum	29
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	